



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor :0047/Pdt.G/2012/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA pekerjaan Karyawan Toko, di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama Kediri ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi- saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 31/Pdt.G/2012/ PA.Kdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, sebagaimana dalam Kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 231/16/VII/1996 tanggal 30 Juni 1996 ;-----

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;-----
 - 3.1. ANAK 1, perempuan, umur 8 tahun ;-----
 - 3.2. ANAK 2., laki-laki, umur 4 tahun ;-----sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak Juni 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain ----- disebabkan: karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;-----
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Januari 2009 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telepon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut; -----
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain. Mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri disidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah melalui mass media dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat kiranya tidak bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ,kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannyanya, Penggugat telah mengajuka bukti-bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor 35710116909760006 tanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Camat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojooroto, Kota Kediri bermaterai cukup dan telah dinazegelen sebagai bukti (P.1).; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 231/16/VI/1996 tanggal 30 Juni 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri, bermaterai cukup dan telah dinazegelen sebagai bukti (P.2).; -----
3. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat mengetahui Kepala Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojooroto Kota Kediri tanggal 27 Desember 2011 bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.3) :-----

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri adalah tetangga Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Juni 1996 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kediri dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah cukup kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2009 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah dengan baik, namun tidak berhasil ;-----
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri adalah paman Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Juni 1996 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kediri dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah cukup kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2009 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah dengan baik, namun tidak berhasil ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuki mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P1, menunjukkan bahwa Penggugat berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P2, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.3, menunjukkan keberadaan Tergugat tidak diketahui;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatnya menuntut agar kiranya dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari hari, dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sejak Januari 2009 sampai sekarang;-

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti yaitu bukti saksi pertama adalah tetangga Penggugat dan kedua adalah adik kandung Penggugat dan masing-masing menyatakan diatas sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur sejak Januari 2009 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa dilihat dari posisinya saksi pertama adalah tetangga Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat mereka termasuk orang. dekat Penggugat yang dapat dipercaya bahwa saksi-saksi tersebut melihat sendiri peristiwa yang dikemukakan, sehingga keterangan saksi tersebut patut dipercaya dan dari sisi hukum pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, untuk itu maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kondisi ekonomi keluarga yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2009 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari penggugat hingga sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah tidak saling mengunjungi sehingga putus hubungan antara keduanya, apalagi Tergugat telah sengaja pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar sejak Januari 2009 sampai sekarang dan selama itu pula tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud.;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam sidang telah menunjukkan sikap keengganannya untuk rukun dengan Tergugat meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah selalu menasehatinya, ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut Penggugat benar benar sudah sangat benci terhadap Tergugat oleh karenanya dalam hal ini dapat diterapkan dalil seperti yang terdapat dalam kitab ghoyatul marom sebagai berikut ;

عَمْدٌ بَعْرٌ هُوَ جَوْرٌ لَا مَلَقَ يَلْعَقُهُ قَلْبُهُ ضَا قَلْبُهُ
ذَا تَشَادَ

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki ” ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan Gugatan Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dealam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf b dan f ,kompilasi hukum islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasakan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo pasal 91 A Undang-undang nomor 50 tahun 2009,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta huklum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; --
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI B.A Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN.

Drs. MOH. MUJIB, MH.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD ROJI B.A